

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PADANG**

**Guidance and Supervision in Parking Management by the Department
of Transportation of Padang City**

Vinny Meiska Putri & Adil Mubarak

Universitas Negeri Padang

vinnymeiskaputri04@gmail.com; adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 19, 2025	Jul 12, 2025	Jul 24, 2025	Jul 29, 2025

Abstract

The implementation of guidance and supervision in the management of parking services in Padang City has not yet operated optimally, as evidenced by the ongoing issues within the current parking system. This study aims to analyze the forms and effectiveness of the guidance and oversight conducted by the Padang City Department of Transportation in parking management. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the implementation of guidance remains largely formalistic and has yet to address educational aspects or significantly enhance the overall professionalism of parking attendants. Meanwhile, supervision is limited to specific times and locations, failing to reflect comprehensive and continuous monitoring. The study concludes that to establish an orderly, transparent parking system that contributes to Local Own-Source Revenue (PAD), it is essential to strengthen human resource

capacity, improve supervision mechanisms, and foster closer collaboration between the government and the community.

Keywords: Guidance; Supervision; Parking Management; Department of Transportation; Padang City

Abstrak: Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang belum berjalan secara optimal, sebagaimana terlihat dari masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam sistem perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengelolaan perparkiran. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan masih cenderung bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek edukatif serta peningkatan profesionalitas juru parkir secara menyeluruh. Di sisi lain, pengawasan hanya dilakukan pada waktu dan lokasi tertentu, sehingga belum mencerminkan pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem pengawasan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan; Pengawasan; Perparkiran; Dinas Perhubungan; Kota Padang.

PENDAHULUAN

Pesatnya laju pertumbuhan kota-kota di Indonesia, sejalan dengan bertambahnya penduduk dan aktivitas ekonomi, menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan perkotaan. Proses urbanisasi yang cepat memicu peningkatan kebutuhan akan berbagai fasilitas dan layanan publik, seperti transportasi, sehingga menciptakan berbagai permasalahan perkotaan salah satunya adalah masalah parkir (Hari Mardiansjah & Rahayu, 2019). Parkir adalah aspek yang umum dalam pengelolaan sistem lalu lintas. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa parkir adalah situasi dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk jangka waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya (Doly, 2015). Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 66 Tahun 1993, yang menjadi landasan hukum utama, belum mampu menjawab tantangan parkir modern, seperti pengelolaan parkir di tepi jalan, pembatasan kapasitas, dan penerapan teknologi. Hal ini menyebabkan kekosongan regulasi yang membuka peluang bagi munculnya praktik parkir ilegal serta penetapan tarif yang tidak terkendali di wilayah perkotaan (Darat, 2018).

Parkir kendaraan sering menjadi permasalahan di kota-kota besar diseluruh Indonesia, termasuk di Kota Padang. Fenomena ini muncul akibat peningkatan jumlah kendaraan yang sangat cepat, sementara ruang parkir resmi yang ada tidak memadai untuk menampungnya (Brilian et al., 2024). Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menghadapi tantangan dalam mengelola kebutuhan parkir yang seimbang dengan keterbatasan lahan dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor (Tresiana & Duadji, 2021). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang menunjukkan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi sebesar 8% per tahun, sementara kapasitas lahan parkir hanya bertambah 2% dalam periode yang sama. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan masalah seperti kemacetan, pelanggaran aturan parkir, dan konflik antar pengguna jalan, yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan dan keamanan public (Tim BPS, 2022). Saat ini, banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum karena mereka cenderung percaya bahwa ini akan lebih menghemat biaya (Maisyarah et al., 2018). Namun, menurut Chandra Eka Putra (Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang) Masalah parkir liar justru menjadi pemicu terjadinya kemacetan dan juga meningkatkan resiko kecelakaan akibat terhalangnya pandangan pengendara. Parkir liar merujuk pada aktivitas parkir yang dilakukan di area terlarang seperti trotoar, bahu jalan, atau di bawah rambu larangan parkir, serta pengelolaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki legalitas resmi sebagai juru parkir (Yusmendra, 2021). Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya ruang parkir resmi yang memadai, sehingga pengendara sering kali memilih untuk parkir di trotoar dan jalur pejalan kaki (Cania et al., 2022).

Dalam konteks permasalahan diatas, diperlukannya peran pemerintah, guna memastikan penyelenggaraan layanan parkir berjalan secara optimal. Dinas Perhubungan Kota Padang memiliki beberapa tugas dalam hal perparkiran, meliputi pengaturan, penertiban, dan pengelolaan parkir di wilayah Kota Padang. Mereka bertugas memastikan kelancaran lalu lintas, meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir, serta menjaga ketertiban umum terkait perparkiran. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Padang juga sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perparkiran, memiliki peran strategis melalui fungsi pembinaan dan pengawasan. Kedua fungsi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala (Asaddin, 2019).

Pemerintah Kota Padang perlu menerapkan program pembinaan dan pengawasan yang baik sebagai strategi intervensi kebijakan untuk menciptakan tata kelola parkir yang

tertib dan efisien (Kurnia et al., 2017). Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan parkir yang ada di Kota Padang (Athallah & Frinaldi, 2025). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pembinaan dan pengawasan tersebut belum optimal. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir dengan ketentuan resmi yang berlaku di Kota Padang. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Padang. Ketidaksesuaian ini dibuktikan melalui wawancara penulis dengan salah seorang warga yang pernah menggunakan jasa parkir di kawasan Pasar Raya Padang. Kejadian seperti yang dialami oleh salah satu masyarakat di atas menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan.

Data yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan Kota Padang pada tahun 2024, tercatat sebanyak 116 unit kendaraan telah terjaring pelanggaran parkir liar dan telah membayar sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah 116 kendaraan yang dikenai dan membayar sanksi ini menunjukkan adanya upaya penegakan aturan parkir oleh Dinas Perhubungan, sekaligus menjadi indikator bahwa praktik parkir liar masih berlangsung dan belum sepenuhnya terkendali. Pembayaran sanksi ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian masyarakat akan pelanggaran yang mereka lakukan, namun di sisi lain juga memperlihatkan masih lemahnya aspek preventif dalam pembinaan dan kurangnya efektivitas pengawasan secara real-time, yang seharusnya dapat menekan angka pelanggaran sejak dini.

Dari diatas maka dapat dilihat fenomena yang terjadi, bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan secara optimal dalam mengatasi permasalahan parkir di Kota Padang. Pengelolaan perparkiran yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan tata kelola perkotaan yang efisien dan berkelanjutan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan (Cania et al., 2022). Maka dari itu penting untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan dan pengawasan terkait perparkiran. Harapan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya menciptakan sistem lalu lintas yang aman, nyaman, dan teratur sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perparkiran. Tujuan penelitian ini

untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan serta memberikan rekomendasi konkret guna meningkatkan sistem perparkiran di Kota Padang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial terkait pembinaan dan pengawasan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan informan dalam konteks alami guna mengungkap pola, dinamika, dan makna yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2021). Berdasarkan pendapat Fathor Rasyid dan Moleong, pendekatan ini cocok untuk menjelaskan praktik kebijakan perparkiran yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah secara mendalam dan kontekstual.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu dari 7 Juni hingga 25 Juli 2025. Fokus penelitian diarahkan pada upaya Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan perparkiran, khususnya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi strategis di Kota Padang, seperti Kantor UPT Perparkiran, Kantor Bidang Keselamatan dan Operasional, serta beberapa titik lokasi parkir resmi seperti Pasar Raya, Jalan Kampung Nias, dan Jalan Hiligoo. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling, mencakup pejabat Dishub, pengelola wilayah parkir (pengontrak), juru parkir, dan masyarakat. Total terdapat 10 informan kunci yang diwawancarai dalam penelitian ini.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan terhadap subjek penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan pengawasan, dan literatur ilmiah yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan triangulasi, yang menggabungkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, untuk meningkatkan validitas dan keabsahan data. Analisis data mengacu pada model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting, penyajian data disusun secara naratif atau visual agar lebih mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk mengungkap pola atau temuan baru dari hasil penelitian. Untuk menjamin keabsahan data,

peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan guna memastikan konsistensi dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL

Pelaksanaan Pembinaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Padang

Salah satu amanat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah dilakukannya pembinaan terhadap penyelenggaraan perparkiran. Bentuk pembinaan dalam penyelenggaraan perparkiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 dilakukan melalui penetapan persyaratan teknis yang menjadi pedoman bagi para penyelenggara parkir dan juga pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan teknis, yaitu upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dengan bapak Verino Edwin, Selaku Kepala UPT. Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang menjelaskan bahwa tugas utama UPT Perparkiran lebih berkaitan dengan perizinan dan pengelolaan administratif di jelaskan bahwa dalam hal penyelenggaraan perparkiran, Tugas UPT Perparkiran itu tidak ada berkaitan langsung dengan juru parkir. Kami hanya memberikan izin kepada pengontrak wilayah parkir, karena memakai sebagian jalan di wilayah kota padang untuk dijadikan sebagai lahan parkir, dengan membuat surat perjanjian sebagai bukti bahwa dinas perhubungan telah melakukan kerja sama dengan orang pengontrak wilayah parkir. Nah nanti hasil dari retribusi parkirnya diserahkan setiap sebulan sekali kepada dinas perhubungan, melalui UPT. Perparkiran. Untuk pemilihan juru parkir pun pengontrak lahan parkir tersebut yang akan mencari juru parkirnya sendiri. Kalau pembinaan terhadap juru parkir, memang belum ada sistem pembinaan teknis langsung kepada juru parkir, kami menyerahkan kepada si pengontrak parkir untuk memberikan arahan kepada juru parkir yang telah dipilihnya tadi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus UPT Perparkiran berada pada pengaturan wilayah parkir yang dikelola pihak kedua. Pengelola inilah yang kemudian bertanggung jawab terhadap operasional di lapangan, termasuk merekrut dan menugaskan juru parkir di titik-titik parkir yang telah mereka kelola.

Sementara itu, dalam wawancara terpisah, Ibu Rosmaniar selaku Kasubag Tata Usaha UPT Perparkiran turut menjelaskan bahwa setelah adanya perjanjian kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan pengontrak wilayah parkir, pihak dinas memberikan kelengkapan atribut untuk juru parkir sebagai bentuk pengesahan dan legalitas operasional di lapangan. Ia menyatakan setelah surat perjanjian dibuat, lalu kami dari Dishub memberikan atribut seperti rompi, identitas juru parkir, dan karcis parkir sebagai tanda bahwa parkir yang dikelola di wilayahnya itu resmi.



Gambar 1. Atribut Juru Parkir Kota Padang

Dari gambar 1 diatas menunjukkan bahwa meskipun aspek teknis pembinaan tidak secara langsung menjadi tanggung jawab UPT Perparkiran, terdapat upaya administratif dari Dinas Perhubungan untuk menandai keabsahan kegiatan parkir melalui penyediaan atribut resmi bagi juru parker seperti tanda pengenalan dan juga rompi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Verino Edwin dan Ibu Rosmaniar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan teknis secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Padang belum dilakukan. Tanggung jawab terkait pembinaan terhadap juru parkir diserahkan kepada para pengelola wilayah parkir, tanpa adanya sistem pelatihan yang terstandarisasi dari pihak dinas. Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syahril, pengontrak wilayah parkir di Jl. Kampung Nias, mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, proses perekrutan juru parkir lebih didasarkan pada hubungan personal dan pengalaman kerja sebelumnya dibandingkan prosedur formal.

“...Saya memilih juru parkir itu biasanya dari orang-orang dekat saja, seperti kerabat atau teman lama yang saya tahu bisa bekerja. Jadi saya tidak perlu susah-susah melakukan seleksi lagi. Mereka juga sudah tahu cara mengatur kendaraan. Saya belum pernah dapat

juknis (petunjuk teknis) dari Dishub soal cara rekrut juru parkir. Jadi selama ini dalam menunjuk juru parkir pakai saya dengan cara saya sendiri saja.” (Wawancara, 10 Juli 2025)

Hal ini berdampak pada kualitas pembinaan di awal masa kerja juru parkir. Juru parkir yang bekerja di bawah pengelolaan Bapak Syahril yaitu bapak Putra menyatakan:

“...Saya tidak ada pelatihan saat pertama kerja, langsung turun ke lapangan. Tapi saya sudah pernah kerja parkir juga sebelumnya, jadi tahu harus bagaimana.” (Wawancara, 10 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak syahril dan bapak putra tersebut , dapat disimpulkan bahwa belum terdapat pembinaan yang dilakukan oleh pengontrak wilayah terhadap juru parkir. Proses perekrutan dilakukan secara informal dan berdasarkan hubungan personal tanpa prosedur yang jelas atau acuan dari instansi terkait. Juru parkir yang direkrut tidak mendapatkan pelatihan atau pengarahan resmi sebelum mulai bekerja.

Selanjutnya , wawancara penulis dengan Pengontrak wilayah parkir kedua di Jl. Hiligoo, Ibu Yetti Libra, menyampaikan bahwa proses penunjukan juru parkir di wilayahnya lebih mengutamakan kepercayaan dan pengalaman. Ia mengatakan:

“... Saya tidak buat seleksi secara formal, saya kenal orangnya sudah lama, dan dia pernah kerja di tempat lain juga sebagai tukang parkir. Jadi saya percaya saja. Saya belum pernah diberi pedoman tertulis atau SOP soal bagaimana membina juru parkir...” (Wawancara, 11 Juli 2025)

Diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ambrizon, juru parkir di wilayah tersebut, mengonfirmasi bahwa tidak ada proses pembinaan saat mulai bekerja. Ia menyatakan saat awal ditunjuk jadi juru parkir langsung kerja saja waktu itu. Tidak ada pelatihan atau briefing resmi dari Dishub atau pengelola, hanya saja menyampaikan mintalah tarif parkir sesuai dengan jumlah yang tertera di karcis. Berdasarkan hasil wawancara di wilayah Jl. Hiligoo, dapat disimpulkan bahwa belum ada pembinaan yang dilakukan oleh pengontrak wilayah terhadap juru parkir. Proses penunjukan juru parkir dilakukan secara informal dan hanya berdasarkan rasa percaya serta pengalaman kerja sebelumnya, tanpa melalui tahapan seleksi maupun pelatihan awal.

Lebih lanjut wawancara penulis dengan pengontrak di wilayah ketiga di Pasar Raya Kota Padang yaitu Bapak Kasrial, menyatakan bahwa ia tidak ada proses pembinaan saat merekrut juru parkir.

“... Saya tidak punya prosedur khusus. Saya cari juru parkir yang sudah tahu cara kerja. Tidak ada seleksi atau pelatihan. Asalkan dia tahu tanggung jawab dan tidak buat masalah, itu cukup. Saya langsung saja bekerja. Karena saya sudah biasa jadi juru parkir dari dulu, jadi tidak perlu diajari lagi. Tidak ada SOP atau pembinaan, hanya dikasih rompi, id card dan karcis sebagai tanda juru parkir resmi, Serta tidak ada pelatihan atau pertemuan khusus.” (Wawancara, 11 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di tiga wilayah, yaitu Jl. Kampung Nias, Jl. Hiligoo, dan Pasar Raya Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat pembinaan yang dilakukan oleh pengontrak wilayah terhadap juru parkir yang berada di bawah pengelolaannya. Proses perekrutan juru parkir pada ketiga wilayah tersebut umumnya bersifat informal dan tidak melalui prosedur seleksi maupun pelatihan awal. Penunjukan juru parkir lebih didasarkan pada kedekatan personal, kepercayaan, serta pengalaman kerja sebelumnya.

Pengontrak wilayah mengaku tidak memiliki panduan atau prosedur baku mengenai mekanisme pembinaan, dan sebagian besar menyatakan belum pernah menerima arahan atau petunjuk teknis dari Dinas Perhubungan. Akibatnya, juru parkir yang direkrut langsung diarahkan untuk mulai bekerja tanpa adanya pelatihan teknis, pengarahan tertulis, maupun pertemuan khusus. Pengarahan yang diberikan hanya terbatas secara lisan dan bersifat praktis, seperti penyesuaian tarif parkir atau larangan melakukan pungutan liar. Meskipun tidak memiliki program pembinaan aktif, bapak Verino Edwin menyatakan bahwa dinas perhubungan akan tetap merespons bila ada aduan dari masyarakat terkait perilaku juru parkir yang tidak sesuai dengan aturan :

“... Kalau ada laporan dari masyarakat tentang juru parkir yang meresahkan, kita dari Dinas melalui UPT Peparkiran akan memanggil si pengontrak dengan memberikan teguran agar para juru parkirnya diberi arahan. Apabila pemberian teguran tersebut tidak ada perubahan dari sikap si juru parkirnya maka kami dari pihak dinas perhubungan akan memutuskan hubungan kontrak dengan si pengontrak parkir tersebut.” (Wawancara, 2 Juli 2024).

Pelaksanaan Pengawasan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Padang

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, khususnya Pasal 27 dan 28, disebutkan bahwa pengawasan

teknis terhadap penyelenggaraan parkir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pengawasan ini mencakup kegiatan pemantauan serta pemeriksaan atas pelaksanaan parkir di lapangan, dengan tujuan menciptakan tertib lalu lintas dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmaniar, dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPT Parkir adalah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memeriksa pengontrak wilayah yang belum menyerahkan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan, serta menyelesaikan permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat terhadap juru parkir.

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan juga dilakukan terhadap praktik parkir liar, pengawasan ini tidak hanya dijalankan oleh UPT Perparkiran, melainkan juga dijalankan oleh Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang. Fokus dari pengawasan ini adalah terhadap kendaraan yang melakukan parkir liar di bahu jalan, khususnya di lokasi-lokasi yang telah dipasang rambu larangan parkir atau kawasan yang memang tidak diperbolehkan menjadi tempat berhenti kendaraan lebih dari 15 menit.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Penegakkan Hukum Bidang Operasional dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Indra Amri menjelaskan bahwa pengawasan perparkiran yang kami lakukan terhadap parkir liar di Kota Padang dilakukan setiap hari saat jam kerja. Petugas dari Dishub turun langsung ke lapangan dan menyisir lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran. Kami awasi kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan, terutama yang melanggar rambu larangan parkir atau berhenti lebih dari 15 menit tanpa menyalakan lampu hazard sebagai tanda berhenti hati-hati. Pengawasan sering dilakukan di 3 titik okasi yang rawan terjadi parkir liar yaitu di jalan Khatib Sulaiman, Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Sawahan.



Gambar 2. Dishub Melakukan Tindakan terhadap Kendaraan yang Melanggar.

Dari gambar 2 diatas ditemukan pelanggaran, tindakan awal yang dilakukan oleh petugas bukan langsung memberikan sanksi administratif, melainkan melalui tahapan-tahapan teknis terlebih dahulu. Prosedur ini dilakukan untuk menertibkan kendaraan secara bertahap, sekaligus sebagai bentuk peringatan keras kepada pelanggar.

“... Kalau ketahuan melanggar, tindakan pertama itu bisa berupa penguncian ban, pengempesan ban, atau kalau memang parah, dilakukan penderekan kendaraan ke kantor Dishub. Setelah itu baru masuk ke proses sanksi administratif. Jadi tidak langsung didenda, ada tahapan tindakan teknis dulu di lapangan...” (Wawancara ,13 Juni 2024).

Setelah kendaraan diberi tindakan teknis, petugas akan menyerahkan surat pelanggaran kepada pengemudi atau meninggalkannya di kendaraan jika pengemudi tidak berada di tempat. Selanjutnya, pemilik kendaraan diminta menunjukkan surat-surat kendaraan, kemudian diarahkan untuk menyelesaikan proses pembayaran denda di kantor Dinas Perhubungan.

“...Biasanya setelah tindakan teknis dilakukan, petugas kasih surat pelanggaran. Lalu kita minta STNK atau surat kendaraan lainnya, dan proses pembayaran dendanya dilakukan di kantor. Untuk mobil kecil dendanya Rp350 ribu, sedangkan untuk mobil besar Rp500 ribu.”(Wawancara, 13 Juni 2024).

Besaran denda ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan retribusi Dinas Perhubungan. Proses penindakan yang melibatkan tahapan teknis ini

bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengendara agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama, serta untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan peraturan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Padang sejatinya telah diatur secara formal melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan ini menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan instrumen penting dalam menjamin tertibnya layanan perparkiran yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaannya masih menemui banyak hambatan di lapangan. Hal ini terlihat dari ketidakterpaduan antarunit kerja, minimnya dokumentasi prosedur, serta lemahnya pengawasan terhadap pengontrak wilayah parkir.

Menurut teori organisasi (Thoha, 2018), pembinaan merupakan serangkaian usaha terencana yang bertujuan mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku aparatur melalui pelatihan, pengarahan, dan bimbingan yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, pembinaan terhadap juru parkir dan petugas operasional lainnya seharusnya dilakukan secara sistematis, dimulai dari perencanaan rekrutmen hingga pelatihan berkala. Namun di Kota Padang, pembinaan cenderung dilakukan secara insidental dan belum berbasis pada kebutuhan organisasi maupun peta masalah yang terjadi di lapangan.

Pembinaan sistematis yang dimaksud oleh Thoha mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Sayangnya, Dinas Perhubungan Kota Padang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan yang terdokumentasi dan menjadi acuan baku. Juru parkir umumnya direkrut oleh pihak ketiga (pengelola parkir) berdasarkan hubungan kekerabatan atau rekomendasi internal, bukan melalui seleksi berbasis kompetensi. Akibatnya, banyak juru parkir yang tidak memiliki pemahaman tentang regulasi perparkiran ataupun etika pelayanan publik.

Indikator pembinaan edukatif juga belum maksimal. Edukasi yang seharusnya mencakup pemahaman tentang pentingnya ketertiban parkir, dasar hukum penarikan retribusi, serta etika melayani masyarakat, belum diberikan secara menyeluruh kepada seluruh juru parkir. Pembinaan hanya berfokus pada keterampilan teknis lapangan, seperti mengatur kendaraan dan memberikan karcis. Padahal, edukasi nilai dan moral kerja penting agar juru parkir memiliki sikap yang jujur, ramah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Indikator pembinaan berkelanjutan menjadi tantangan utama berikutnya. Dinas Perhubungan tidak memiliki program pelatihan berkala atau mekanisme evaluasi kompetensi juru parkir secara rutin. Sebagian juru parkir bahkan tidak pernah mendapatkan pembinaan lanjutan setelah masa kerja awal. Hal ini bertentangan dengan prinsip pelatihan berkelanjutan (*continuous training*) dalam manajemen SDM sektor publik, yang menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika lingkungan kerja dan kebijakan daerah.

Menurut (Arafat, 2023), pembinaan dalam pemerintahan daerah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip lokalitas, partisipasi, dan pemberdayaan. Pembinaan tidak hanya dilihat dari sisi teknis, melainkan juga bagaimana pemerintah daerah membangun budaya kerja yang produktif dan melibatkan aktor lokal dalam pengelolaan perparkiran. Namun, kenyataannya di Kota Padang, pembinaan belum mengakar pada pemberdayaan komunitas juru parkir sebagai bagian dari penggerak ekonomi mikro daerah. Pembinaan berbasis diagnosis organisasi juga belum dilakukan. Dinas Perhubungan belum memiliki sistem pengumpulan data atau survei berkala untuk memetakan masalah kinerja juru parkir, seperti jumlah pelanggaran, keluhan masyarakat, atau tingkat kepatuhan terhadap SOP. Akibatnya, pembinaan bersifat reaktif dan hanya diberikan ketika terjadi pelanggaran atau masalah yang viral di media sosial. Padahal, menurut (Pollitt et al., 2017), diagnosis berbasis data merupakan fondasi penting dalam manajemen kinerja sektor publik.

Indikator terakhir dalam teori (Thoha, 2018), yaitu pembinaan yang menciptakan perubahan perilaku, juga belum terlihat. Perilaku juru parkir seperti memungut tarif di luar ketentuan, tidak memberikan karcis resmi, atau berlaku kasar kepada pengendara, masih ditemukan di berbagai titik parkir. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak berhasil mentransformasi perilaku menjadi lebih profesional. Transformasi perilaku ini hanya bisa dicapai jika pembinaan dilakukan secara mendalam, konsisten, dan menyentuh aspek mentalitas serta nilai pelayanan public (Arafat, 2023), dan juga dapat dilakukan dengan organisasi yang baik dan juga terstruktur yang bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga lainnya (Mujtahid et al., 2025).

Selain pembinaan, aspek pengawasan oleh Dinas Perhubungan juga masih memiliki kelemahan struktural. Dalam Perda No. 8 Tahun 2019, pengawasan diamanatkan kepada UPT Perparkiran dan Bidang Keselamatan dan Operasional. Namun, pengawasan yang dilakukan masih berorientasi pada patroli manual di titik-titik tertentu, dan belum menggunakan sistem digital berbasis teknologi informasi seperti e-monitoring atau CCTV.

Hal ini menyebabkan pengawasan tidak bisa menjangkau seluruh titik parkir secara efektif dan real-time. Maka dari itu penggunaan teknologi ini perlu ditingkatkan di beberapa titik yang rawan sehingga dapat menjadi bukti mengatasi permasalahan di daerah tersebut termasuk parkir (Hasmiwati, 2022).

Pengawasan preventif belum dibarengi dengan peringatan dini atau penyebaran informasi secara proaktif. Tidak ada sistem peringatan kepada pengendara terkait area rawan pelanggaran atau penertiban parkir. Padahal, dalam manajemen transportasi modern, sistem seperti Variable Message Signs (VMS) atau aplikasi pemantau parkir bisa digunakan untuk mengedukasi pengguna jalan agar lebih patuh terhadap regulasi parkir. Aspek pengawasan edukatif juga lemah. Penindakan kepada pelanggar parkir masih bersifat represif seperti pengembosan ban atau penguncian kendaraan, tetapi tidak disertai dengan pendekatan edukatif berupa penjelasan hukum, leaflet sosialisasi, atau layanan informasi melalui media sosial Dinas. Padahal, pendekatan edukatif ini penting agar masyarakat tidak hanya patuh karena takut, tetapi karena paham akan pentingnya ketertiban parkir bagi kelancaran lalu lintas kota.

Dalam hal pengawasan korektif, Dinas Perhubungan sebenarnya telah memiliki tim penindak yang bertugas menegakkan sanksi administratif. Namun, belum ada sistem digital yang mencatat pelanggar berulang atau melakukan analisis pola pelanggaran. Data pelanggaran masih tercatat manual, sehingga sulit dilakukan evaluasi strategis. Pengawasan korektif ini juga belum dibarengi dengan umpan balik kepada manajemen kontraktor atau juru parkir terkait, sehingga koreksi tidak menyentuh akar masalah. Salah satu hambatan utama dalam sistem pengawasan adalah lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan, pengelola parkir pihak ketiga, dan Satpol PP. Ketidakhadiran forum koordinasi rutin menyebabkan banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti, atau sebaliknya terjadi tumpang tindih wewenang antar lembaga. Menurut (Sofyani et al., 2020) tentang prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*), koordinasi antar aktor adalah syarat mutlak untuk menciptakan efektivitas kebijakan publik.

Selain itu, pengawasan terhadap pengelola parkir pihak ketiga belum didasarkan pada indikator kinerja (KPI) yang terukur. Evaluasi kontrak kerja hanya berdasarkan aspek administratif, seperti pelaporan retribusi, tanpa menilai aspek kualitas layanan, jumlah keluhan masyarakat, atau tingkat kepatuhan terhadap SOP. Hal ini menciptakan insentif negatif bagi pengelola untuk menekan biaya operasional, termasuk dalam pembinaan juru

parkir, demi meraih keuntungan lebih besar. Berdasarkan pendekatan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, kegagalan dalam pembinaan dan pengawasan ini dapat dijelaskan melalui enam variabel: standar dan tujuan kebijakan yang tidak jelas, sumber daya yang terbatas, karakteristik agen pelaksana yang kurang kompeten, komunikasi antar organisasi yang lemah, serta lingkungan sosial-politik yang kurang mendukung. Seluruh variabel ini terlihat dalam studi kasus Kota Padang terkait parkir (Athallah & Frinaldi, 2025).

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa tidak semua titik parkir di Kota Padang memiliki petugas resmi atau papan informasi retribusi. Ini membuka peluang bagi juru parkir liar untuk menarik pungutan tanpa mekanisme akuntabilitas. Ketiadaan sistem identifikasi juru parkir resmi dan tidak adanya aplikasi digital yang memetakan titik parkir resmi turut memperburuk transparansi layanan. Beberapa kota seperti Semarang, Bandung, dan Makassar telah mulai menerapkan sistem parkir digital untuk mengatasi hal ini (Rachmadona et al., 2022) (Darazania et al., 2024). Sebagian masyarakat juga menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan karcis parkir, atau tarif yang diminta tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan langsung dan tidak adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif. Padahal, partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan publik merupakan bentuk pengawasan sosial (social control) yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kelembagaan pembinaan dan pengawasan di Dinas Perhubungan. Perlu dibentuk unit kerja khusus yang menangani pelatihan dan pengawasan juru parkir secara profesional, dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan praktisi transportasi. Selain itu, perlu dilakukan digitalisasi sistem manajemen parkir, termasuk pelaporan, pengawasan, dan pembayaran retribusi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan perparkiran di Kota Padang belum berjalan secara optimal, baik dalam dimensi struktural, teknis, maupun operasional. Tidak terpenuhinya indikator pembinaan menurut (Thoha, 2018) menunjukkan perlunya transformasi pendekatan, dari sekadar administratif ke arah yang lebih strategis dan partisipatif. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan parkir, mendorong pendapatan daerah, dan menciptakan ketertiban di ruang publik kota (Kadji, 2015). Implikasi temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih luas, misalnya mengenai model pembinaan berbasis partisipasi publik atau sistem pengawasan berbasis teknologi dalam layanan parkir perkotaan. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi perumusan kebijakan daerah ke depan, terutama dalam pengembangan SOP pembinaan juru parkir,

mekanisme kontrol yang terukur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan efektivitas penyelenggaraan parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Padang masih belum terlaksana secara optimal dan sistematis sebagaimana diharapkan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019. Pada aspek pembinaan, Dinas Perhubungan cenderung menyerahkan tanggung jawab pembinaan teknis kepada pihak pengontrak wilayah parkir tanpa memberikan arahan teknis, standar operasional prosedur (SOP), atau pelatihan formal bagi juru parkir. Akibatnya, proses pembinaan di lapangan berlangsung secara informal, tidak terstruktur, dan bergantung pada kebijakan masing-masing pengelola wilayah. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman juru parkir terhadap pelayanan publik yang baik, tarif resmi, serta etika pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Dalam aspek pengawasan, meskipun Dinas Perhubungan aktif dalam menindak pelanggaran parkir liar melalui penguncian kendaraan dan penderekan, namun pengawasan terhadap pelaksanaan parkir resmi masih lemah dan tidak dilakukan secara sistematis. Pengawasan lebih bersifat insidental dan reaktif, baru dilakukan ketika ada laporan atau keluhan dari masyarakat. Tidak adanya sistem pemantauan yang terencana dan berkelanjutan menyebabkan banyak praktik pelanggaran dalam pengelolaan parkir resmi luput dari kontrol, seperti tidak diberikannya karcis parkir, penerapan tarif melebihi ketentuan, dan lemahnya etika pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan yang menyeluruh baik dari sisi regulasi teknis, kapasitas kelembagaan, maupun pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan perparkiran secara adil, tertib, dan transparan.

Kontribusi penelitian ini dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian ilmiah mengenai implementasi kebijakan daerah, khususnya dalam bidang transportasi dan pelayanan publik, dengan menekankan pentingnya fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai instrumen utama untuk memastikan pelayanan parkir yang tertib, transparan, dan profesional. Pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan gambaran empiris mendalam mengenai dinamika antara pemerintah daerah, pengelola wilayah parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Penelitian ini juga mengaktualisasikan teori administrasi publik yang dikemukakan oleh Miftah Thoha dan Ndruha, dengan menguji bagaimana fungsi pembinaan

dan pengawasan seharusnya dilakukan secara sistematis, edukatif, dan berkelanjutan. Sementara itu, kontribusi praktis dari penelitian ini terlihat dalam bentuk rekomendasi yang dapat digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang untuk memperbaiki sistem manajemen parkir di daerahnya. Temuan penelitian ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan teknis pembinaan juru parkir yang lebih terstruktur, membentuk sistem pengawasan yang bersifat proaktif dan berbasis data, serta mulai mengintegrasikan teknologi informasi dalam operasional parkir, seperti penggunaan CCTV, sistem karcis elektronik, dan smart parking. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi eksisting, tetapi juga sebagai pendorong reformasi dalam pelayanan publik agar lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah agar kajian mengenai pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perparkiran dapat diperluas pada aspek evaluasi efektivitas kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga sebagai pengelola wilayah parkir. Penelitian mendatang dapat lebih menitikberatkan pada mekanisme evaluasi kinerja pengontrak, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan parkir, serta sejauh mana sistem insentif dan sanksi diterapkan secara adil. Selain itu, akan lebih relevan jika penelitian selanjutnya mengangkat dimensi partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan parkir, misalnya melalui studi persepsi pengguna jasa terhadap pelayanan parkir atau efektivitas saluran pengaduan publik dalam memperbaiki kinerja juru parkir. Penelitian yang bersifat komparatif antar kota juga akan sangat berguna, untuk melihat bagaimana kota-kota lain menerapkan sistem parkir berbasis teknologi atau sistem zonasi yang lebih efisien, sehingga dapat menjadi acuan dalam reformasi kebijakan parkir di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprizani, S. (2024). *Parkir Liar, 111 Kendaraan Ditetapkan di Kota Padang hingga November*. Padek.Jawapos. <https://padek.jawapos.com/padang/2365387917/parkir-liar-111-kendaraan-ditetapkan-di-kota-padang-hingga-november>
- Arafat, A. (2023). *Kebijakan Publik (Teori dan Praktik)*. Litnus.
- Asaddin, K. H. (2019). *Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/6769/>
- Athallah, M. R., & Frinaldi, A. (2025). Pencegahan Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Layanan Parkir di Kawasan Wisata Kota Padang oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*,

- 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i1.622>
- Brilian, A. I., Lee, S. H., Setiawati, A., Kim, C. H., Ryu, S. R., Chong, H., Jo, Y., Jeong, H., Ju, B., Kwon, O., Tae, G., & Shin, K. (2024). Topical Nanoliposomal Collagen Delivery for Targeted Fibril Formation by Electrical Stimulation. *Advanced Healthcare Materials*, 13(28), 319. <https://doi.org/10.1002/adhm.202400693>
- Cania, M., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Diagnosis, Panduan dan Tindakan Koheren Dalam Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1), 150–163. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i1.21>
- Darat, D. J. P. (2018). *Buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Darazania, Nadila, A., & Supriatna, D. (2024). *SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA DALAM MENANGANI JURU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR* [Praktik Perpolisian Tata Pamong]. <http://eprints.ipdn.ac.id/17484/>
- Doly, D. (2015). Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *KAJIAN DPR*, 20(3), 18. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/626>
- Hari Mardiansjah, F., & Rahayu, P. (2019). URBANISASI DAN PERTUMBUHAN KOTA-KOTA DI INDONESIA: SUATU PERBANDINGAN ANTAR-WILAYAH MAKRO INDONESIA. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 91–110. <https://doi.org/10.14710/jpk.7.1.91-108>
- Hasmiwati, V. . (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Penertiban Angkutan Kota. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 167. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/issue/view/105>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kurnia, Lefi, M., & Swandi, H. (2017). ENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA PADANG. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 17. <http://www.ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/225>
- Maisyarah, Anggraciny, R., & Zulfiani, D. (2018). *Efektivitas Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda* [Universitas Mulawarman]. ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Mujtahid, Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Analisis Peran Komunitas Gubuk Inspirasi Dalam Membantu Mengembangkan Kualitas Pendidikan Dan Skill Pemuda Di Desa Sumberbrantas Kota Batu. *IDENTIK: Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 2(4), 103–108. <https://sihojournal.com/index.php/identik/article/view/667>
- Pollitt, Christopher, & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity*. Oxford University Press.
- Rachmadona, R., Irawati, I., & Suprayogi, Y. (2022). KINERJA BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG. *JANE - Jurnal Administrasi*

- Negara*, 13(2), 203. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28694>
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pemerintah Daerah. *JIA: Jurnal Lmiab Akuntansi*, 5(2), 419. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/29053>
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Thoha, M. (2018). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Prenadamedia Grub.
- Tim BPS. (2022). *Statistik kendaraan bermotor di Kota Padang 2020-2022*. Badan Pusat Statistika Padang. <https://padangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTUjMg==/jumlah-kendaraan-.html>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik*. Suluh Media.
- Yusmendra, M. D. (2021). *Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/16123/>